

PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Jl. Drs. Warsito No.35 Telp.481301.
TELUK BETUNG

KEPUTUSAN KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI LAMPUNG

NOMOR : 642.2/1823/2/PK/1999.

T E N T A N G

PENETAPAN WILAYAH, NAMA DAN NOMOR REGISTRASI SDN DALAM KOTA MADYA-
METRO, KABUPATEN LAMPUNG TIMUR, KABUPATEN WAY KANAN DAN KABUPATEN
LAMPUNG UTARA.

Membaca : Peraturan Pemerintah Nomor : 12 Tahun 1999 tanggal 27 April 1999
dan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Lampung Nomor : 21, 22, 23, -
Tahun 1999 tentang Persiapan Organisasi Pemerintahan Daerah dan
Wilayah Kotamadya Metro, Kabupaten Lampung Timur dan Kabupaten Way
Kanan.

Menimbang : Bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi maka dipandang perlu
menetapkan perubahan Nama dan Nomor Registrasi SDN dalam Wilayah
Kotamadya Metro, Kabupaten Lampung Timur dan Kabupaten Way Kanan.

- Mengingat :**
1. Undang - undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Propinsi
Lampung
 2. Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerin-
tahan di Daerah.
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang penyerahan se-
bagian dari urusan Pemerintah Pusat dalam lapangan Pendidikan -
dan Kebudayaan kepada Propinsi - Propinsi.
 4. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas P dan K
Propinsi Lampung.
 5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Lampung Nomor : G/043/B/IV /
HK/1983 Tentang Registrasi SDN. dalam Propinsi Lampung.
 6. Keputusan Kepala Dinas P dan K Propinsi Lampung Nomor 642.2/245/
PNSD/2/PK/1995 Tanggal 20 Januari 1995 tentang perubahan Nama -
dan Nomor Registrasi SDN. dalam Kabupaten Lampung Tengah dan -
Keputusan Kepala Dinas P dan K Propinsi Lampung tanggal 30 Juli
1997 tentang Penetapan Nama, dan Nomor Registrasi SDN dalam Ka-
bupaten Lampung Utara.

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Mencabut kembali Keputusan Kepala Dinas P dan K Propinsi Lampung Nomor : 642.2/245/PNSD/2/PK/1995 tanggal 20 Januari 1995 tentang Regesterasi SDN dalam Kabupaten Lampung Tengah dan Keputusan Kepala Dinas P dan K Propinsi Lampung Nomor : 642.2/1697/2/PK/1997 tanggal 20 Januari 1997 tentang Nama dan Nomor Regesterasi SDN dalam Kabupaten Lampung Utara.
- Kedua : Menetapkan Wilayah, Nama dan Nomor Regesterasi SDN dalam Kotamadya Metro, Kabupaten Lampung Timur dan Kabupaten Way Kanan pada lajur 2 (dua), lajur 5 (lima) dan lajur 7 (tujuh) dalam lampiran Keputusan ini.
- Ketiga : Biaya yang timbul akibat perubahan Wilayah, Nama dan Nomor Regestrasi SDN dibebankan kepada SDN masing-masing.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Telukbetung.

Pada tanggal : 02-08-1999.

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI LAMPUNG,



TEMBUSAN : DISAMPAIKAN KEPADA YTH ;

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Bapak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta.
3. Bapak Dirjen FUOD Depdagri di Jakarta.
4. Bapak Ketua DPRD Lampung di Telukbetung.
5. Bapak Gubernur Kepala Daerah Lampung di Telukbetung.
6. Sdr. Kakanwil Depdikbud Propinsi Lampung di Telukbetung.
7. Sdr. Walikotaamadya Metro di Metro.
8. Sdr. Bupati Lampung Timur di Sukadana.
9. Sdr. Bupati Way Kanan di Ilambangan Umpu.
10. Sdr. Kepala Dinas P dan K Kodya Metro, Kabupaten Lampung Timur dan Kabupaten Way Kanan di Propinsi Lampung.
11. Sdr. Kakandep Dikbud Kodya Metro, Kabupaten Lampung Timur dan Kabupaten Way Kanan.
12. Sdr. Kakandep Dikbud Cam se Kodya Metro, Kabupaten Lampung Timur dan Kabupaten Way Kanan.
13. Sdr. Kacabdin P dan K Kecamatan se Kodya Metro, Kabupaten Lampung Timur dan Kabupaten Way Kanan.
14. Sdr. Kepala SDN Masing - masing.
15. Himpuan surat-surat Keputusan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI
L A M P U N G.

NOMOR : 642.2/1823 /2/PK/1999.

TGL : 2 Agustus 1999.

1. NOMOR URUT : V.

2. KECAMATAN : B A H U G A.
KABUPATEN/KOTAMADYA : WAY KANAN.

3. NAMA DESA / LOKASI : PISANG BARU.

4. NAMA SDN LAMA : SDN.4 PISANG BARU.

5. NAMA SDN BARU : SDN.4 PISANG BARU. / SDN. I Pisang Baru.

6. NOMOR REGISTER LAMA : 0676.

7. NOMOR REGISTER BARU : 08.10.05.06.0220.

8. KETERANGAN :

:

:

:

:

KEPALA DINAS P DAN K PROPINSI LAMPUNG,



Dra. Hj. WIRDATI ALI

Pembina Tk. I

NIP. 460007683.-